



Bupati Majalengka

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 478 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) BINA BANGSA TALAGA MENJADI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI TALAGA KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Bina bangsa Kabupaten Cirebon tentang Permohonan Status SMK Bina Bangsa Talaga dan Surat Pernyataan Nomor: 0208/DI/YABANSA/XI/06 tentang Penyerahan Pengelolaan SMK Bina Bangsa Talaga beserta seluruh asset kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan harus memenuhi persyaratan antara lain tersedianya potensi lapangan kerja dan dukungan masyarakat, termasuk dunia usaha/industri dan berdasarkan Berita Acara Nomor: 6022/3496/Disdik 2006 tentang Penilaian Studi Kelayakan Penegrian SMK Bina Bangsa Talaga Kabupaten Majalengka, dinyatakan layak untuk diusulkan menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Talaga mulai Tahun pelajaran 2006/2007;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka untuk adanya kepastian hukum dipandang perlu Menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bina Bangsa Talaga Menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Talaga Kabupaten Majalengka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29, Seri D);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) BINA BANGSA TALAGA MENJADI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI TALAGA KABUPATEN MAJALENGKA.**
- KESATU :** Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bina Bangsa Talaga menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Talaga Kabupaten Majalengka.
- KEDUA :** Pembinaan Teknis Pendidikan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Talaga Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
- KETIGA :** Segala asset dan dokumen Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Talaga Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah merupakan asset Pemerintah Kabupaten Majalengka.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 7 Desember 2006

BUPATI MAJALENGKA,


TUTTY HAYATI ANWAR